

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap upaya penguatan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan bagian dari organ Komisi Pemberantasan Korupsi. Merupakan mekanisme pengawasan internal melekat, yang menjalankan fungsi pengawasan (*check and balances*). Terkait dengan kewenangan *pro justitia* kedudukan dewan pengawas secara hierarki struktural kelembagaan KPK, Dewan Pengawas merupakan satu organ dengan struktural tertinggi di kelembagaan KPK.
2. Implikasi hukum keberadaan Dewan Pengawas KPK terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi menurut penulis ada tiga yaitu: *pertama*, implikasi terhadap Pimpinan KPK dan Penyidik KPK, keseluruhan proses penyidikan bergantung pada izin tertulis dari Dewan Pengawas; *kedua*, implikasi terhadap pengawasan Lembaga Kehakiman, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara tidak langsung juga tetap mendapatkan pengawasan oleh pengadilan. Namun proses izin dari pengadilan sekarang menjadi wewenang Dewan Pengawas KPK; *ketiga*, implikasi terhadap Independensi Kelembagaan KPK, Secara teknis KPK

tidak lagi independen karena dalam melakukan tugas dan wewenangnya, KPK sebelum melakukan penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan wajib terlebih dahulu dengan izin dari Dewan Pengawas. walaupun dalam keadaan yang sangat mendesak sekalipun.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki ataupun menyempurnakan mengenai kedudukan dan pengawasan Dewan Pengawas KPK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia pada masa yang akan datang. Berikut ini saran-saran dari Penulis:

1. Pada hakikatnya tidak ada satu lembaga yang bebas dari pengawasan, objek pengawasan Dewan Pengawas KPK harusnya hanya sebagai pengawasan kode etik dan tidak merasuk pada persoalan teknis Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan tugas dan wewenangnya yang independen.
2. Perlu diadakan revisi Undang-Undang KPK mengatur kejelasan kewenangan Dewan Pengawas KPK agar tidak menimbulkan ketidakjelasan wewenang dan terhindar dari tumpang tindih kewenangan. Sehingga implikasi hukum yang tidak diinginkan dapat dihindari. Untuk kejelasan struktural dan menghindari tumpang tindih kekuasaan antara Dewan Pengawas KPK dengan Pimpinan KPK dan agar adanya pertanggungjawaban yang jelas dengan kewenangan *pro justitia* yang dimiliki. Maka, Dewan Pengawas harusnya dibentuk

menjadi satu kelembagaan tersendiri yang independen dan tentunya bukan kelembagaan yang dibawah kekuasaan eksekutif melainkan bentuk kelembagaan yang *independent body*. Bersifat mandiri, bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.